



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Sru.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MARSEL BUINEI.
Tempat lahir	: Jayapura.
Umur atau tanggal lahir	: 20 Tahun / 22 Mei 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kampung Cina Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik Tanggal 17-04-2016 No.: SP.Han /39/IV/2016/Reskrim, Sejak Tanggal 17-04-2016 s/d tanggal 06-05-2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 29-04-2016 No. B-344/T.1.18.3/Epp.2/04/2016 Sejak Tanggal 07-05-2016 s/d tanggal 15-06-2016.
3. Penuntut Umum Tanggal 15-06-2016 No. Print-127/T.1.18./Ep.2/06/2016 Sejak Tanggal 15-06-2016 s/d tanggal 04-07-2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui atas permintaan Penuntut Umum Sejak Tanggal 05-05-2016 s/d tanggal 03-08-2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Serui Tanggal 01-08-2016 Nomor : 43/Pen.Pid.B./2016/PN. Sru. Sejak Tanggal 01-08-2016 s/d tanggal 30-08-2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui Tanggal 18-08-2016 Nomor : 43/Pen.Pid.B./2016/PN. Sru. Sejak Tanggal 31-08-2016 s/d tanggal 29-10-2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 dengan NO. REG. PERK. : PDM/KEP. YAPEN/10/2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARSEL BUINEI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARSEL BUINEI dengan pidana penjara selama 7 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan / pledooi secara lisan yang pada intinya mohon putusan yang seadil-adilnya serta mohon adanya keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa pada kesempatan berikutnya Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dengan tanggapan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MARSEL BUINEI pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Kamp. Cina Tua Serui Dist. YapSel. Kab. Kep. Yapen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY Alias MEGA, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa dan saksi korban berada dalam kamar kemudian Terdakwa mendapat SMS dan membacanya kemudian karena curiga saksi korban bertanya : "Itu siapa?" dan Terdakwa menjawab : "Itu teman saya", kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menelepon nomor Hp yang mengirim SMS tersebut kemudian Terdakwa menelpon dan saksi korban mendengar suara perempuan yang mengatakan halo namun pelaku langsung mematikan hp dan cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi korban kemudian dengan jarak \pm 0,5 meter Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian mata kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.9//VER/100/RS/2015, tanggal 25 Juni 2015 A/n. MEGAWATI KASANDRA WAY yang dikeluarkan RSUD Serui Jl. Dr. Sam Ratulangi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG dokter jaga UGD pada RSUD Serui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

a. Wajah :

1. Tampak bengkak dan memar pada daerah kelopak mata sebelah kiri.
2. Tampak kemerahan pada bola mata sebelah kiri.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia dua puluh satu tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma tumpul pada daerah wajah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah atau janji dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, keterangan saksi – saksi tersebut :

1. Saksi MEGAWATI KASANDRA WAY Alias MEGA :

- Bahwa kejadian penganiayaan itu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 Wit di rumah Terdakwa MARSEL BUINEI di Kampung Cina Tua Serui, Distrik Yapen Selatan;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa belum menikah secara sah baik secara gereja maupun catatan sipil;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian mata kiri saksi yang pada saat itu dalam keadaan duduk dan saksi sedang menggendong anaknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi di rumah, tidak ada orang lain yang melihat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa tidak ingin urusannya di campuri oleh saksi;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi datanglah saudari Terdakwa yang bernama AGUSTINA BUINEI ke dalam rumah dan memarahi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut :

2. Saksi MINCE AGUSTINA BUINEI :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 Wit di rumah Terdakwa MARSEL BUINEI di Kampung Cina Tua Serui, Distrik Yapen Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar suara saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY berteriak karena di pukul oleh Terdakwa dan saksi meleraikan serta memarahi Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY pada saat kejadian;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY karena saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY mencurigai Terdakwa berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa menyebabkan saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY luka memar pada bagian mata sebelah kiri;

Atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan / menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge), namun Terdakwa menyatakan tidak memiliki dan tidak akan mengajukan / menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa juga disuruh membaca sendiri BAP Kepolisian setelah keterangannya selesai diketik pihak Penyidik;
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam menandatangani BAP Kepolisian tersebut tidak mendapat paksaan dari pihak penyidik atau pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti masalah yang sedang dialaminya karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam masalah tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi saksi korban adalah MEGAWATI KASANDRA WAY;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 Wit dan tempat terjadinya di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar di Kampung Cina Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sehingga tidak mau datang ke persidangan;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat Terdakwa pulang kerja dan setibanya di rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sedang duduk sambil menggendong anak, kemudian saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY langsung marah-marah kepada Terdakwa dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain. Karena Terdakwa capek dan baru pulang kerja maka Terdakwa emosi dan memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY, karena saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY berteriak dan menangis maka Ibu dan Kakak Terdakwa masuk ke kamar lalu Kakak Terdakwa mengambil anak Terdakwa dari

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY dan Ibu Terdakwa memarahi Terdakwa dan selanjutnya saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY pergi keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY dengan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa antara saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY dengan Terdakwa belum menikah secara sah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY pada bagian mata kiri;
- Bahwa saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY marah-marah kepada Terdakwa karena cemburu;
- Bahwa Terdakwa belum menikah secara agama dengan saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sudah menjalin hubungan sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa masalah ini belum diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY;
- Bahwa saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukulnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saat ini keberadaan saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY;
- Bahwa anak Terdakwa sekarang ikut dengan saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan terhadap saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY;
- Bahwa saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY dapat melakukan aktifitas sehari-hari setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa emosi sehingga memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY karena dituduh selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY mengalami luka memar akibat dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445.9//VER/100/RS/2015, tanggal 25 Juni 2015 A/n. MEGAWATI KASANDRA WAY yang dikeluarkan RSUD Serui Jl. Dr. Sam Ratulangi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JERRY BUKARAKOMBANG dokter jaga UGD pada RSUD Serui, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

a. Wajah :

1. Tampak bengkak dan memar pada daerah kelopak mata sebelah kiri.
2. Tampak kemerahan pada bola mata sebelah kiri.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia dua puluh satu tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya trauma tumpul pada daerah wajah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti masalah yang sedang dialaminya karena masalah penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam masalah tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi saksi korban adalah MEGAWATI KASANDRA WAY;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 Wit dan tempat kejadiannya di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar di Kampung Cina Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sehingga tidak mau datang ke persidangan;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat Terdakwa pulang kerja dan setibanya di rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sedang duduk sambil menggendong anak, kemudian saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY langsung marah-marah kepada Terdakwa dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain. Karena Terdakwa capek dan baru pulang kerja maka Terdakwa emosi dan memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY, karena saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY berteriak dan menangis maka Ibu dan Kakak Terdakwa masuk ke kamar lalu Kakak Terdakwa mengambil anak Terdakwa dari saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY dan Ibu Terdakwa memarahi Terdakwa dan selanjutnya saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY pergi keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY dengan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY pada bagian mata kiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY marah-marah kepada Terdakwa karena cemburu;
- Bahwa Terdakwa belum menikah secara agama dengan saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sudah menjalin hubungan sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa masalah ini belum diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY;
- Bahwa saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukulnya;
- Bahwa Terdakwa emosi sehingga memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY karena dituduh selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY mengalami luka memar akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat di pukul oleh Terdakwa, saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY berteriak dan datang saksi MINCE AGUSTINA BUINEI lalu memarahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka akan dipertimbangkan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang bernama **MARSEL BUINEI Alias AMBAI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka pada fisik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **MARSEL BUINEI Alias AMBAI** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **MEGAWATI KASANDRA WAY** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekitar pukul 19.00 Wit dan tempat kejadiannya di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar di Kampung Cina Tua Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat Terdakwa pulang kerja dan setibanya di rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menemui saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sedang duduk sambil menggendong anak, kemudian saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY langsung marah-marah kepada Terdakwa dan menuduh Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain. Karena Terdakwa capek dan baru pulang kerja maka Terdakwa emosi dan memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY, karena saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY berteriak dan menangis maka Ibu dan Kakak Terdakwa masuk ke kamar lalu Kakak Terdakwa mengambil anak Terdakwa dari saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY dan Ibu Terdakwa memarahi Terdakwa dan selanjutnya saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY pergi keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY dengan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban MEGAWATI KASANDRA WAY pada bagian mata kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan pada diri saksi korban **MEGAWATI KASANDRA WAY** termasuk perbuatan “**Penganiayaan**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 351 ayat (1) KUHP maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni;

1. syarat adanya perbuatan pidana (delict);
2. syarat adanya kesalahan (schuld);

Menimbang, bahwa syarat adanya perbuatan pidana (delict) harus memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- ❖ Unsur Obyektif, yaitu : adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya, dimana yang menjadi titik utama dari unsur obyektif ini adalah tindakannya;
- ❖ Unsur Subyektif, yaitu : adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Yang menjadi titik utama dari unsur subyektif ini adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam Unsur Obyektif dan Unsur Subyektif dalam suatu peristiwa pidana adalah :

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada perbuatan orang atau beberapa orang dimana perbuatan itu dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
- Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam norma hukum;
- Harus ada suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Harus tersedia ancaman hukuman terhadap peristiwa yang dilakukan yang termuat dalam peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat adanya kesalahan (schuld) Vide pendapat Van Hamel yang mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis dihubungkan dengan keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Sehingga kesalahan (schuld) adalah pertanggung jawaban dalam hukum (schuld is deverant voordelijkheid rechtens);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, terutama mengembalikan perasaan keadilan saksi korban yang telah terluka akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa termasuk main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan bagi saksi korban
MEGAWATI KASANDRA WAY;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena hal-hal diatas maka berdasar pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHP kepadanya dihukum pula membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal 193 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSEL BUINEI Alias AMBAI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;
2. Mejatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **KAMIS, Tanggal 27 OKTOBER 2016**, oleh kami,

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 43/Pid.B/2016/PN.Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANCE PATIRAN, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua. **AGUS EMAN, S.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh kami, **YANCE PATIRAN, S.H. M.H.** selaku Hakim Ketua, **AGUS EMAN, S.H.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GORAT DIMENSI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dan dihadiri oleh **LEONARDUS YAKADEWA, S.H.** Penuntut Umum serta **Terdakwa.**

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

AGUS EMAN, S.H.

YANCE PATIRAN, S.H. M.H.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

GORAT DIMENSI, S.H.